



**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
NOMOR : 443.1/308**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MIMIKA**

**I. Kondisi terkini**

1. Sejak pemberlakuan pembatasan Sosial yang diperluas khususnya penutupan akses di bandara dan pelabuhan di Kabupaten Mimika, dampak positifnya adalah Pemerintah Kabupaten Mimika dapat melokalisir kasus yang sumbernya berasal dari luar Timika dan terfokus pada penanganan lokal yaitu melacak dan memetakan ODP serta perawatan kepada PDP yang saat ini berada di Timika. Namun tantangan selanjutnya adalah melakukan karantina dan penegakan diagnosis secara massal (Rapid test dan PCR).
2. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah kegawatdaruratan sistem kesehatan di Mimika, dikarenakan cepatnya penyebaran infeksi COVID-19 yang terus meningkat sesuai laporan pertanggal 14 April 2020 kasus positive COVID-19 di Kabupaten Mimika sebanyak 19 orang. Kondisi ini juga diperberat belum adanya peningkatan jumlah tenaga spesialis medis serta ditambah lagi dengan kondisi kesehatan masyarakat Mimika yang banyak telah terinfeksi dengan penyakit-penyakit tertentu (TBC, HIV/AIDS, Malaria, Malnutrisi), belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai (Ventilator, APD, Exhauster, Hepafilter), serta tantangan kondisi sosial, budaya dan geografis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika.
3. Selama penerapan pembatasan sosial yang diperluas di Kabupaten Mimika dari tanggal 26 Maret sampai saat ini berdampak pada perekonomian daerah, akan terjadinya kelangkaan komoditas pangan strategis, obat dan bahan habis pakai kesehatan serta dampak sosial lainnya.

**II. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika dengan memperhatikan:**

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Bab II Pasal 4;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menhadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2693/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
19. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/121/Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua;
20. Instruksi Gubernur Papua Nomor 1/INSTR-GUB/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
21. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET tentang Langkah-Langkah Konkret Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
22. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4170/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
23. Surat Kesepakatan Bersama Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
24. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 164 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
25. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tentang Langkah – Langkah Konkrit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/284 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tentang Langkah – Langkah Konkrit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika;
26. Instruksi Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
27. Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 440/253 tentang Status Siaga Darurat Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika.









Berdasarkan kondisi terkini Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika, maka pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Hotel Grand Moza Timika, Bupati Mimika beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bersepakat :



1. Pemerintah Kabupaten Mimika, TNI/POLRI dan seluruh stakeholder menjamin keselamatan, kesehatan dan ketahanan sosial kepada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan status bencana non alam Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 dari **SIAGA DARURAT** menjadi **TANGGAP DARURAT**, sejak tanggal **16 April sampai dengan 6 Mei 2020**;
3. Peningkatan status **Tanggap Darurat**, dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 semakin terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan langkah – langkah konkrit untuk menggunakan sumberdaya (Anggaran dan SDM) serta pelaksanaan koordinasi ke pusat dan daerah.
4. Menerapkan strategi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan COVID-19 dengan pembatasan sosial yang diperluas, yang dilakukan dengan cara :
  - a. Memperpanjang belajar dan bekerja di rumah dari 16 April sampai dengan 23 April 2020 kecuali bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik dan kebutuhan keseharian;
  - b. Memperpanjang pembatasan keluar masuk orang dari dan ke Timika mulai tanggal 16 April sampai dengan 23 April 2020 melalui penerbangan/pelayaran, komersial/carteran, kecuali logistik, bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien, sector perbankan, pergantian crew pesawat dan emergensi keamanan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan;
  - c. Membatasi waktu buka pasar/kios/toko/mall/toserba, dan sejenisnya mulai pukul 06.00-14.00 WIT dan menutup semua jenis tempat wisata dan hiburan, kecuali fasilitas umum secara selektif seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik/Klinik dan Dokter Praktek;
  - d. Menghentikan dan membubarkan kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun yang melibatkan banyak orang ;
  - e. Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan Covid-19 sesuai huruf d di atas, Tim Pengamanan dan Hukum Sat Gas Covid-19 Kabupaten Mimika yang didukung TNI/POLRI untuk melakukan penertiban aktifitas masyarakat dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat dan disertai dengan tindakan pembubaran secara paksa .
5. Meningkatkan sistem penanganan Covid-19 dengan :
  - a. Melakukan Karantina dan Rapid test semua ODP yang telah dipetakan dalam rangka deteksi dini Covid-19;
  - b. Penyiapan tenaga medis, paramedic serta volunteer untuk fasilitas rujukan Covid-19 serta insentif khusus bagi medis dan paramedis;

- c. Menyiapkan Rumah Sakit infeksi rujukan yang terkonsentrasi dengan penyediaan tenaga dan alat serta menerapkan sistem penanganan gawat darurat berencana di Mimika;
  - d. Pemenuhan kebutuhan APD (untuk petugas medis dan masyarakat). APD untuk petugas medis disediakan di Rumah Sakit rujukan, Rumah Sakit Pendukung, Puskesmas dan tenaga Satgas Penanganan. Sedangkan APD untuk masyarakat berupa masker, sarung tangan dan hand sanitizer;
  - e. Mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker selama berada di luar rumah/tempat-tempat kerja;
  - f. Menyebarluaskan informasi tentang Covid-19 dilakukan oleh Pemerintah dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
  - g. Mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan jika terjadi peningkatan PDP dan pasien positif yang signifikan untuk menjalankan skenario berat.
6. Mengoptimalkan Pengamanan dan Penegakan Hukum khususnya pada fasilitas vital, fasilitas pelayanan, patroli wilayah, informasi ke masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  7. Untuk mencegah daya beli dan krisis ekonomi di masyarakat, dilakukan dengan memastikan ketersediaan **kebutuhan pokok strategis masyarakat**, melalui pembatasan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan, menyiapkan gudang logistik (komoditas pangan strategis dan bahan habis pakai kesehatan) di beberapa wilayah serta menjamin ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok dengan jumlah yang aman selama pembatasan diberlakukan;
  8. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial dan bentuk *cash transfer* dan bantuan bahan pangan untuk masyarakat, melakukan program/kegiatan padat karya tunai misalnya perbaikan infrastruktur drainase, trotoar dan lain – lain yang mana upah terhadap pekerjaan tersebut langsung di bayar tunai;
  9. Mendorong masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan pangan keluarga.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

**PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ELTINUS OMALENG, SE., MH	BUPATI MIMIKA	
2	JOHANNES RETTOB, S.Sos., MM	WAKIL BUPATI MIMIKA	
3	ROBBY KAMANIEL OMALENG, S.IP.,MA	KETUA DPR	
4	MOHAMAD RIDOSAN, SH., MH	KEPALA KEJAKSAAN	
5	IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH	KETUA PENGADILAN	
6	Drs. MARTHEN PAIDING, MMT	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
7	LETKOL INF. PIO L. NAINGGOLAN	DANDIM 1710 MIMIKA	
8	LETKOL PMB ANGGIT BUDI WIBOWO	DANLANUD YKU MIMIKA	
9	LETKOLLAUT (P) YADI MULYADI	DANLANAL MIMIKA	
10	AKBP. I GUSTI GDE ERA ADHINATA SIK	KAPOLRES MIMIKA	
11	DEMIANUS KATIOP, S.Sos	ASISTEN I	
12	SIHOL PARNINGOTAN, SH	ASISTEN II	
13	Dr. Ir. NICOLAAS E. KUAHATY, M.Ec.Dev	ASISTEN III	
14	ANDI RAMLY TERRU, S.Sos., M.Si	STAF AHLI BUPATI BID. EKOBANG	
15	CHERLY LUMENTA, SE., M.Si	STAF AHLI BIDANG SDM DAN KEMASYARAKATAN	
16	MELANIUS MATURBONGS	STAF KHUSUS BUPATI BID. INFRASTRUKTUR	
17	ANTON YOLEMAL	STAF KHUSUS BUPATI BID. KEMASYARAKATAN	
18	Drs. CHRISTIAN KARUBABA	STAF KHUSUS BUPATI BID. PEMERINTAHAN	
19	YOSIAS LOSSU, SE.,M.Si	KEPALA BPBD KAB. MIMIKA	
20	PETRUS LEWA KOTEN, SH., M.Si	KEPALA BADAN KESBANGPOL	
21	Ir. SYAHRIAL, MM	KADIS KETAHANAN PANGAN	
22	REYNOLD RIZAL UBRA, S.Si., M.Epid	Plt. KADIS KESEHATAN	
23	WILLEM NAA, S.Pd.,MMT	KASAT POL PP	
24	BERNADINUS SONGBES, SH	Ka. DIS PERINDAG KABUPATEN MIMIKA	

25	YULIANUS SASRARI, S.Sos.,MM	INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB.MIMIKA	
26	YAN SELAMET PURBA, ST.,M.Si	KA.DISHUB KAB. MIMIKA	
21	MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	

Timika, 16 April 2020